

KEKAYAAN DAERAH - PEMAKAIAN - RETRIBUSI
2013

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 2 , LD.2013/NO.2. TLD NO. 1, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 13.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.

ABSTRAK : - Retribusi adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi kabupaten/kota, maka dari itu perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. ACEH JAYA No. 9 Tahun 2009; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2010.

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Diatur tentang Nama, dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan/atau pemakaian kekayaan daerah. Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah, sedangkan subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2013.

- Semua Qanun yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau dihapuskan.
- Penjelasan : 3 hlm